



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 947, 2017

KEMENPORA. Gerakan Ayo Olahraga.

PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 2017
TENTANG
GERAKAN AYO OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk optimalisasi pelaksanaan Gerakan Ayo Olahraga melalui penggeloraan kembali budaya memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat guna meningkatnya persentase penduduk berumur 10 (sepuluh) tahun ke atas yang melakukan olahraga menjadi 25% (dua puluh lima persen) pada Tahun 2019 perlu penguatan regulasi dan/atau kerangka kebijakan yang ditetapkan Menteri selaku penanggungjawab sistem keolahragaan nasional;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Gerakan Ayo Olahraga;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4707);
5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
6. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 101);
7. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1516 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1925);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAAHRAGA
TENTANG GERAKAN AYO OLAAHRAGA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial.
2. Pengolahraga adalah orang yang berolahraga dalam usaha mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial.
3. Olahraga rekreasi adalah olahraga yang dilakukan oleh masyarakat dengan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi dan nilai budaya masyarakat setempat untuk kesehatan, kebugaran, dan kegembiraan.
4. Olahraga pendidikan adalah pendidikan jasmani dan olahraga yang dilaksanakan sebagai bagian proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, keterampilan, kesehatan, dan kebugaran jasmani.
5. Gerakan Ayo Olahraga adalah suatu usaha sadar yang untuk melembagakan budaya berolahraga di dalam masyarakat Indonesia.
6. Organisasi olahraga adalah sekumpulan orang yang menjalin kerja sama dengan membentuk organisasi untuk penyelenggaraan olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia nonpemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang keolahragaan.
8. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

9. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab dalam bidang keolahragaan.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Gerakan Ayo Olahraga merupakan upaya penyadaran masyarakat akan pentingnya aktivitas fisik dan olahraga yang bertujuan untuk :

- a. meningkatkan kesehatan dan kebugaran masyarakat menuju terwujudnya masyarakat sehat, bugar, produktif;
- b. membangun karakter bangsa;
- c. pelestarian dan penumbuhan budaya olahraga; dan
- d. upaya mengisi waktu luang guna mencegah bahaya destruktif.

Pasal 3

Ruang lingkup Gerakan Ayo Olahraga berupa seluruh komponen lapisan masyarakat yang beraktivitas di lingkungan, antara lain:

- a. hari bebas kendaraan bermotor (HBKB);
- b. tempat kerja/perkantoran;
- c. perdesaan;
- d. satuan pendidikan;
- e. bagi disabilitas; dan
- f. tempat wisata/destinasi.

BAB III

KEWENANGAN

Pasal 4

- (1) Menteri melalui Pimpinan Tinggi Madya dan/atau Pejabat Eselon I yang bertanggung jawab

menyelenggarakan urusan Bidang Pembudayaan menyelenggarakan Gerakan Ayo Olahraga secara nasional;

- (2) Gubernur melalui Sekretaris Daerah dan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Olahraga menyelenggarakan Gerakan Ayo Olahraga di Propinsi dan Kabupaten/Kota di wilayahnya;
- (3) Bupati/Wali Kota melalui Sekretaris Daerah dan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan olahraga menyelenggarakan Gerakan Ayo Olahraga di Kabupaten/Kota.
- (4) Kepala Desa/Kelurahan melalui Sekretaris Desa/Kelurahan menyelenggarakan Gerakan Ayo Olahraga di desa/kelurahan yang menjadi kewenangannya.

BAB IV

PENYELENGGARAAN

Umum

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan Gerakan Ayo Olahraga dilaksanakan dengan prinsip murah, mudah, meriah, massal dan manfaat serta memperhatikan prosedur teknis olahraga rekreasi.
- (2) Penyelenggaraan Gerakan Ayo Olahraga meliputi :
 - a. sosialisasi dan kampanye Gerakan Ayo Olahraga;
 - b. penyediaan ruang terbuka bagi aktivitas fisik dan olahraga;
 - c. pemanfaatan ruang publik untuk aktivitas fisik dan olahraga;
 - d. penyelenggaraan olahraga massal;
 - e. penyelenggaraan kompetisi, festival dan invitasi olahraga yang digemari masyarakat;
 - f. penyelenggaraan kompetisi, festival dan invitasi olahraga antar institusi pendidikan;
 - g. penyelenggaraan tes kebugaran jasmani